

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibentuk dengan memiliki beberapa tujuan. Terdapat tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>1</sup> Demikian juga tujuan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang bersengketa.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam pelaksanaan operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Konsep syariah yang dihadirkan sebagai pilihan menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* pada satu kegiatan lembaga.<sup>2</sup> Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang diharapkan dapat mengatasi masalah kebutuhan ekonomi untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil menengah. KSPPS Al Amin Gombang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Kabupaten Kebumen khususnya di Kecamatan Gombang.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa dan Bisnis Syariah Litigasi dan Non Litigasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 1.

<sup>2</sup> Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam System Perekonomian Di Indonesia”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol.11 No. 1 (Februari-Juli), h. 96.

KSPPS Al Amin Gombang menawarkan berbagai macam produk diantaranya produk simpanan dan pembiayaan, pembiayaan merupakan suatu proses yang dilakukan dengan menganalisis kelayakan untuk melakukan pembiayaan sehingga terealisasinya pembiayaan tersebut. Realisasi pembiayaan bukan merupakan tahap akhir dalam proses pembiayaan, maka dari itu lembaga keuangan syariah seperti KSPPS Al Amin Gombang harus tetap melakukan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut. Dalam setiap produk pembiayaan yang ditawarkan seringkali memiliki tingkat resiko yang tinggi, yaitu resiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan keadaan dimana debitur sudah tidak mampu untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada kreditur seperti yang telah diperjanjikan dalam klausul perjanjian (*akad*).<sup>3</sup>

Pada tahun 2022 di KSPPS Al Amin Gombang telah melakukan *restrukturisasi* kepada anggotanya sebanyak 40 orang anggota dengan jumlah nominal sebesar Rp. 1.121.303.100,- termasuk jumlah pokok dan bagi hasil (*margin*). *Restrukturisasi* merupakan suatu proses untuk merestruktur pembiayaan bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur dengan syarat pembayaran utang yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran sebelumnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Djamil Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66.

<sup>4</sup> Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit Dan Jaminan Pemegang Saham* (Banten: Guepedia, 2021), h. 131.

Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan mekanisme *non litigasi* memiliki manfaat dan kelebihan namun sekaligus memiliki kekurangan dalam prosesnya. Terdapat beberapa kelebihan yang bisa didapat, diantaranya adalah:<sup>5</sup> lebih sederhana dari pada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata, efisien waktu, rahasia terjaga, dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Adapun kekurangan dari penyelesaian *non litigasi* ialah lemahnya kekuatan hukum dalam hasil yang disepakati. Dengan kata lain, para pihak bisa saja masih enggan untuk melaksanakan hasil yang telah disepakati. Pelaksanaan putusan tidak dapat dipaksakan jika tidak ada itikad baik dari para pihak yang berkonflik karena tidak ada pihak yang memaksakan kecuali para pihak yang berkonflik sendiri.<sup>6</sup> Namun faktanya, dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan metode *non litigasi* yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang justru belum menyelesaikan masalah dalam mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) yang ada. Restrukturisasi belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan bahkan bisa menimbulkan dan melahirkan masalah baru, yaitu semakin tingginya tunggakan debitur, serta sekadar untuk memberikan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan.

---

<sup>5</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Jakarta: kencana, 2020), h.68.

<sup>6</sup> Ansahar, dkk., *Valuasi Ekonomi Dan Dampak Lingkungan Pada Penambangan Pasir Barat* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h.47.

Hal inilah yang menggugah penulis untuk meneliti tentang “MEKANISME RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) AL AMIN GOMBONG.”

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar masalah yang penulis bahas dikaji tidak meluas dan lebih terarah, tepat sasaran dan tidak keluar dari fokus penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sengketa ekonomi syariah yang penulis teliti dalam skripsi ini hanya dibatasi pada pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS Al Amin Gombang.
2. Pembiayaan bermasalah yang penulis teliti sebagaimana dimaksud diatas hanya dibatasi dalam jangka waktu dari tahun 2022.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka akan muncul beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu:

1. Apa saja kasus restrukturisasi yang ada di KSPPS Al Amin Gombang?
2. Bagaimana mekanisme restrukturisasi yang dilakukan oleh KSPPS Al Amin Gombang?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di KSPPS Al Amin Gombang?

## D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kurang jelas makna.

### 1. Mekanisme

*Mekanisme* adalah pandangan bahwa interaksi bagian dengan bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.<sup>7</sup>

### 2. Restrukturisasi

*Restrukturisasi* merupakan proses untuk merestruktur utang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan, dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat sebelumnya.<sup>8</sup>

### 3. Sengketa

Sengketa (*konflik*) terjadi antara dua orang atau lebih yang memperebutkan sesuatu ditimbulkan oleh suatu hal dan pelakunya lebih dari dua orang dan menimbulkan konflik diantara pelaku, perorangan, atau kelompok yang kemudian menimbulkan hukum antara keduanya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Alfi Laili Nur F, dkk., *Teori Dasar Memahami Perilaku* (Tulungagung: Guepedia, 2022), h. 169.

<sup>8</sup> Kamaludin, dkk., *Restrukturisasi Marger dan Akuisisi* (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 72.

<sup>9</sup> Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 12.

#### **4. Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara yang sesuai menurut prinsip dalam syariat islam.<sup>10</sup>

#### **5. KSPPS Al Amin Gombang**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang adalah lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang ekonomi mikro dalam kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip syariah, yang berada di Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang”, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kasus restrukturisasi yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang.

---

<sup>10</sup> Dadang Muljawan, dkk., *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Dept. Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, 2020), h. 3.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme restrukturisasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap restrukturisasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan diharapkan memberikan pemikiran dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi dalam menyikapi masalah mengenai mekanisme restrukturisasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan akibat hukum bagi debitur jika kredit tidak terselamatkan melalui restrukturisasi.

## G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu atau lebih dari suatu teori yang digunakan dalam riset sebagai dasar dalam merangkai kerangka konseptual, dengan begitu banyaknya teori yang digunakan ada beberapa teori yang dijadikan sebagai dasar dari penelitian.

### 1. Teori KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan sistem pola bagi hasil, dalam kegiatan usahanya tidak hanya terbatas pada usaha simpan, pinjam dan investasi tetapi melaksanakan kegiatan perdagangan, jasa dan lain sebagainya. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) pada akhir Desember 2015 diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan badan usaha yang salah satu usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) semakin menunjukkan eksistensinya seperti halnya bank syariah yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana (prinsip *wadiah dan mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip *bagi hasil, jual beli dan ijarah*) kepada masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Casmuti, “*Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih*”, (Tugas Akhir Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang), hal. 2.



Koperasi syariah berperan sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, sekaligus berperan sebagai lembaga sosial (*maal*) dari aspek sosial koperasi syariah turut andil dalam mengumpulkan dana sosial dari masyarakat dalam bentuk *infak*, *shodaqah* dan *zakat*.

## **2. Teori Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan merupakan penyaluran dana oleh lembaga keuangan kepada debitur atau anggota untuk mendukung investasi atau kebutuhan yang telah direncanakan yang berbasis pada margin bagi hasil. Pengertian Pembiayaan yang dikutip dari Menurut Ahmad Dahlan pengertian pembiayaan dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutanhiya bitamlik*, (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh*, (d) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan antara bank syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup> Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah akan berisiko terhadap likuiditas lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPPS. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 2 faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan.<sup>13</sup>

Peraturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini menggunakan ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam aktifitas ekonomi syariah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, namun dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah antara lain ialah:

---

<sup>12</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 162.

<sup>13</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika), h. 71.

- a. Cidera Janji (*Wanprestasi*)
- b. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtsmatig Daad*)
- c. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Adapun penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara:<sup>14</sup>

- a. Penyelesaian Melalui *On The Spot*
- b. Penyelesaian Melalui Penagihan
- c. Penyelesaian Melalui Surat Teguran
- d. Penyelesaian Melalui Restrukturisasi: Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*)
- e. Penyelesaian Melalui Jaminan
- f. Penyelesaian Melalui *Write Off*

### **3. Teori Hutang Piutang**

Dalam islam utang piutang disebut dengan *qard* yang artinya pemindahan kepemilikan barang kepada orang lain. Secara harfiah *qard* adalah bagian harta atau barang yang diberikan kepada orang lain dengan adanya pengembalian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 109.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 254.

Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>16</sup>

Secara umum utang piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya seama dengan nilainya, setiap perniagaan maupun utang piutang melalui proses *akad* sebelum terjadinya perikatan antara kedua belah pihak dan tidak terdapat unsur *riba* didalamnya. Adapun yang menjadi syarat dan rukum yang harus dipenuhi dalam utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a. Sighat adalah ijab dan kabul
- b. Akad adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi utang dan pengutang
- c. Harta yang dihutangkan

---

<sup>16</sup> Al Maidah (5):2

#### 4. Teori Restrukturisasi

*Restrukturisasi* utang pada umumnya dilakukan dengan melakukan penjadwalan kembali terhadap pembayaran utang, memberikan masa tenggang yang baru atau memberikan *moratorium* (penangguhan pembayaran utang) kepada debitur, dan memberikan persyaratan kembali perjanjian utang. *Restrukturisasi* adalah proses untuk merestruktur utang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan, dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat sebelumnya. Pembiayaan bermasalah dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:<sup>17</sup>

- a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)
- b) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)
- c) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Untuk mencapai kesepakatan pemilihan model restrukturisasi utang, kedua belah pihak perlu memiliki kesepahaman atas faktor-faktor keberhasilan dari restrukturisasi utang.

#### H. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan peneliti terdahulu, dan untuk menjadikan dasar penelitian ini, berikut dilampirkan beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri”, *Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2016), h. 70.

1. Maulana Imtiyaz In'am, judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Syirkah (Studi Kasus Pembiayaan Usaha Mikro BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal)*".<sup>18</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan metode pendekatan *juridis empiris* penelitian tersebut menjelaskan proses pembiayaan bermasalah dengan cara rescheduling pada KSPPS BMT Syirkah Muawanah di kabupaten tegal dengan cara pemberian surat tagian ke 1 sampai sampai surat tagihan ke 3. Dengan mengacu pada surat edaran Bank Indonesia No.13/18/DPBS/2011 mengenai restrukturisasi pembiayaan dan Surat Edaran Aotoritas Jasa Keuangan No. 8/SEJOK.03/2015 tentang penilaian kualitas asset Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pembahasan mengenai konverensi akad mudharabah.
2. Chabibatul Azizah, judul skripsi "*Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparatif Di KSPPS BMT Surya Madinah Dan BMT Pahlawan Tulungagung)*".<sup>19</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan deskriptif,

---

<sup>18</sup> Maulana Imtiyaz In'am, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Syirkah (Studi Kasus Pembiayaan Usaha Mikro BMT Syirkah Muawanah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal)*", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021), h. 157.

<sup>19</sup> Chabibatul Azizah, "*Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparatif Di KSPPS BMT Surya Madinah Dan BMT Pahlawan Tulungagung)*", (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2020), h.143.

penelitian ini membahas mengenai tata cara dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dan cara mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung. Dengan cara restrukturisasi dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah.

3. Roro Swasti Ratri, judul skripsi “*Studi Komparasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Peta Trenggalek Dan Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Berkah Trenggalek*”.<sup>20</sup> Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif *field reserch* yang menghasilkan data secara deskrtif. Dari hasil penelitian ini membahas mengenai penerapan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek mengenai persamaan dan perbedaan bentuk penerapan kebijakan restrukturisasi dari kedua KSPPS yang diteliti yang menghasilkan perbandingan yang lebih baik dalam penerapan restrukturisasi.

---

<sup>20</sup> Roro Swasti Ratri, “*Studi Komparasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Peta Trenggalek Dan Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Berkah Trenggalek*”, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2020), h. 156.

Dari beberapa skripsi yang telah dipaparkan diatas ada sedikit kesamaan mengenai tahapan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS, sedangkan perbedaan yang penulis teliti adalah selain perbedaan tempat dan waktu penelitian, terdapat perbedaan kasus akad yang direstrukturisasi dan tinjauan hukum islam terhadap restrukturisasi.

## **I. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan cara kerja yang sistematis untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan cara mengumpulkan dan merumuskan berdasarkan data tersebut. Penelitian juga diartikan sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan melalui metode ilmiah dan digunakan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>21</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Kualitatif* sebagai prosedur penelitian, dalam penelitian kualitatif berfokus pada pengamatan yang terjadi di lapangan dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian seperti wawancara, observasi, dan juga pemanfaatan dokumentasi. Tujuan dari penelitian kualitatif untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan secara rinci dan mendalam mengenai

---

<sup>21</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 1.



potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*Natural Setting*) mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studi.<sup>22</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis melakukan pendekatan dalam penelitian *Hukum Empiris*, fokus utama dari penelitian hukum empiris ini adalah perilaku (*Behavior*) yang berkembang dan bekerjanya hukum tersebut. Jadi, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*Actual Behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>23</sup>

## **3. Desain Penelitian**

Permasalahan yang diteliti oleh penulis, menggunakan studi kasus (*Case Study*) yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjawab *issue* atau objek akan suatu fenomena, studi kasus digunakan sebagai desain penelitian kualitatif untuk mengevaluasi kejadian atau situasi dalam dunia nyata (*Real Situation*).<sup>24</sup>

## **4. Objek Penelitian**

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang merupakan lokasi dalam penelitian *hukum empiris* yang

---

<sup>22</sup> Faruda Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Cakra Books, 2014), h. 4.

<sup>23</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 71.

<sup>24</sup> Sri Yohana, "Penyusunan Studi Kasus", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 10, No. 2 (September 2006), h. 77.

dilakukan oleh penulis yang merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang berada di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui kumpulan pengamatan penulis terhadap fenomena yang terjadi, data-data bahan kajian penelitian terdahulu dan jurnal ilmiah yang terkait dengan judul penelitian.

- a. Sumber Data Primer, diperoleh langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti data primer ini dari wawancara, observasi, dan data-data dari Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombong.
- b. Sumber Data Sekunder, data yang diperoleh melalui buku-buku, karya tulis, jurnal, dan juga dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yakni Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombong.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian hukum empiris dilakukan secara kualitatif yang menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif, data yang bersumber dari person (orang), place (tempat), dan juga dokumentasi yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah di KSPPS Al Amin Gombong

dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

## **7. Instrumen Penelitian**

Penulis menggunakan panduan wawancara, observasi, dan dokumentasi tertulis seperti akad perjanjian, dan juga literasi dari berbagai buku dan jurnal untuk menghasilkan data yang akurat.

- a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan dan masalah dalam penelitian.
- b. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh penulis dengan cara pengamatan mendetail terhadap objek observasi dan pengamatan secara langsung terhadap proses penanganan pembiayaan dilapangan. Dokumentasi, merupakan cara mencari data mengenai variable yang ada berupa catatan, buku, dan sebagainya. Yang menggunakan arsip data yang berhubungan dengan sejarah, struktur organisasi, visi misi, untuk mengetahui factor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang

## **J. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penelitian menjelaskan tentang rancangan pembahasan struktur bab dalam skripsi yang terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan merupakan uraian garis besar mengenai hal-hal pokok yang dibahas, guna mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan suatu bab dengan yang lainnya yang menunjukkan hasil berbeda.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, masalah-masalah yang akan diteliti meliputi rumusan masalah, tujuan dari penelitian mengenai fakta-fakta, metode penelitian, dan Teknik pengumpulan data, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TEORI**

Berisi tinjauan umum tentang teori yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat dan menjadi pendukung untuk penelitian mengenai Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Amin Gombang. Meliputi: dasar hukum KSPPS, Pembiayaan Bermasalah, dan Restrukturisasi.

**BAB III HASIL PENELITIAN**

Berisi mengenai hasil penelitian data dari lapangan, gambaran umum tentang KSPPS Al Amin Gombang meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk lembaga melalui observasi, dan wawancara terhadap objek penelitian.

**BAB IV ANALISIS**

Dalam bab ini menyimpulkan hasil dan analisis terhadap hasil observasi dengan teori yang dipakai mengenai mekanisme restrukturisasi dan perspektif hukum islam mengenai restrukturisasi.

**BAB V PENUTUP**

Penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan dan saran terhadap hasil penelitian. Bagian akhir dari tugas akhir ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.